



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/3/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG
PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN BATASAN JUMLAH
PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab V huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan Tunai, Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Tunai Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Menetapkan Besaran Jumlah Uang Persediaan Tunai Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pagu belanja barang dan jasa dikurangi belanja yang sifatnya Langsung (LS).
- KEDUA** : Besaran Jumlah Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi :

- a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan
- b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD.

- KETIGA : Besaran Jumlah Proporsi UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah diajukan sekali dalam setahun pada awal Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila UP Tunai telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen), SKPD mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Tunai sebesar Surat Pertanggungjawaban UP Tunai yang telah disahkan pada periode waktu tertentu, Khusus untuk PA yang mempunyai KPA, pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) dapat dilakukan sebelum mempergunakan Uang Persediaan (UP) paling sedikit 50% (lima puluh persen) manakala paling sedikit 1 (satu) KPA telah mempergunakan Uang Persediaan (UP) paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- KEENAM : Untuk pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak ada batasan minimal prosentase penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
- KETUJUH : UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta GUP Tunai dan GUP Kartu Kredit Pemerintah Daerah diajukan melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Surat Permintaan Pembayaran GUP Tunai dan GUP Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

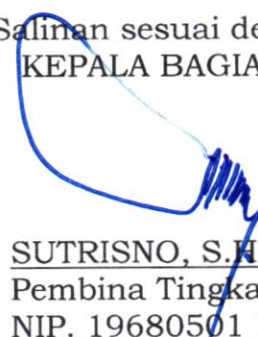
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/3 /K/411.013/2025
PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KKPD
MASING-MASING PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP	UP TUNAI	UP KKPD
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	1.500.000.000	900.000.000	600.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.500.000.000	900.000.000	600.000.000
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	800.000.000	480.000.000	320.000.000
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	200.000.000	120.000.000	80.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	396.000.000	237.600.000	158.400.000
6	Dinas Pemadam Kebakaran	330.000.000	198.000.000	132.000.000
7	Badan Kesatuan Bangsa Politik	350.000.000	210.000.000	140.000.000
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000.000	210.000.000	140.000.000
9	Dinas Koperasi dan Tenaga Mikro	315.000.000	189.000.000	126.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja	375.000.000	225.000.000	150.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	200.000.000	120.000.000	80.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000	300.000.000	200.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.000.000	84.000.000	56.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000	150.000.000	100.000.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	900.000.000	540.000.000	360.000.000
16	Dinas Perhubungan	350.000.000	210.000.000	140.000.000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000	150.000.000	100.000.000
18	Penanaman Modal dan PTSP	300.000.000	180.000.000	120.000.000
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	175.000.000	105.000.000	70.000.000
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Daerah	463.000.000	277.800.000	185.200.000
21	Dinas Pertanian	400.000.000	240.000.000	160.000.000
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	290.000.000	174.000.000	116.000.000
23	Sekretariat Daerah	1.500.000.000	900.000.000	600.000.000
24	Sekretariat DPRD	3.400.000.000	2.040.000.000	1.360.000.000
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000	120.000.000	80.000.000
26	Kecamatan Nganjuk	700.000.000	420.000.000	280.000.000
27	Kecamatan Wilangan	75.000.000	45.000.000	30.000.000
28	Kecamatan Bagor	140.000.000	84.000.000	56.000.000
29	Kecamatan Sukomoro	120.000.000	72.000.000	48.000.000
30	Kecamatan Tanjunganom	166.000.000	99.600.000	66.400.000
31	Kecamatan Pace	74.000.000	44.400.000	29.600.000
32	Kecamatan Prambon	80.000.000	48.000.000	32.000.000

1	2	3	4	5
33	Kecamatan Berbek	90.000.000	54.000.000	36.000.000
34	Kecamatan Sawahan	60.000.000	36.000.000	24.000.000
35	Kecamatan Ngetos	66.000.000	39.600.000	26.400.000
36	Kecamatan Loceret	100.000.000	60.000.000	40.000.000
37	Kecamatan Kertosono	120.000.000	72.000.000	48.000.000
38	Kecamatan Baron	60.000.000	36.000.000	24.000.000
39	Kecamatan Ngronggot	75.000.000	45.000.000	30.000.000
40	Kecamatan Patianrowo	60.000.000	36.000.000	24.000.000
41	Kecamatan Lengkong	70.000.000	42.000.000	28.000.000
42	Kecamatan Jaticalen	70.000.000	42.000.000	28.000.000
43	Kecamatan Gondang	70.000.000	42.000.000	28.000.000
44	Kecamatan Ngluyu	80.000.000	48.000.000	32.000.000
45	Kecamatan Rejoso	90.000.000	54.000.000	36.000.000
46	Inspektorat Daerah	300.000.000	180.000.000	120.000.000
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000	300.000.000	200.000.000
48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000	300.000.000	200.000.000
49	Badan Pendapatan Daerah	350.000.000	210.000.000	140.000.000
50	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	350.000.000	210.000.000	140.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA